



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PUTUSAN GUGURNYA PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 002 /PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : Nasirman
No. KTP : 1305071206790003
Alamat/Tempat : Simpang Palak Tabu Koto
Tinggal : Bangko
Tempat,Tanggal : Taratak, 12 Juni 1979
lahir
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Padang Pariaman
- 2). Nama : Lili Suryani
No. KTP : 1305136505730002
Alamat/Tempat : Mandahiling, Nagari Gasan,
Tinggal : Kecamatan Batang Gasan
Tempat,Tanggal : Gasan Gadang, 25 Mei
lahir : 1973
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Padang Pariaman

dengan permohonan bertanggal 20 Agustus 2018, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor :
002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018

- b. Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan :

Pemohon tidak menghadiri **Dua kali** Sidang Adjudikasi Pertama pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dengan Surat Undangan Nomor : **009/K.BAWASLU-Prov.SB.05.13/HK.01.01/VIII/2018** perihal Panggilan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tertanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**. Selanjutnya pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dengan Surat Undangan Nomor : **011/K.BAWASLU-Prov.SB.05.13/HK.01.01/VIII/2018** perihal Panggilan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tertanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan gugur apabila : **c. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi**”;

- c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : **002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018**, mengambil kesimpulan dinyatakan **GUGUR**.

Mengingat :

- a. Pasal 102 Ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- b. Pasal 35 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MENETAPKAN :

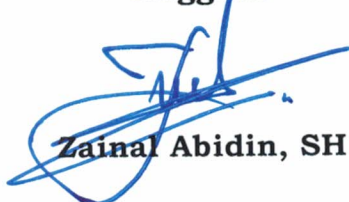
PERMOHONAN PEMOHON GUGUR

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Anton Ishaq, SE. 2). Zainal Abidin, SH. 3). Rudi Herman, SE** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh **1) Anton Ishaq, SE. 2) Zainal Abidin, SH. 3) Rudi Herman, SE** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

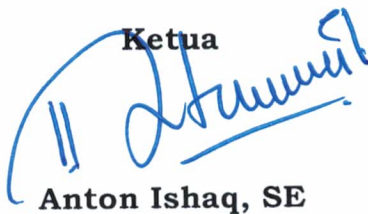
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Anggota


Zainal Abidin, SH

Ketua


Anton Ishaq, SE

Anggota


Rudi Herman, SE

Sekretaris


Nazwir, SH